

Analisis Yuridis Peran OJK dalam Melakukan Perlindungan Hukum Korban Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.1/2016

Randika Theo Mayrendra ¹, Ahmad Suryono ²

1 Universitas Muhammadiyah Jember; theoचितoge003@gmail.com

2 Universitas Muhammadiyah Jember; Ahmad.suryono@gmail.com

Abstrak: OJK ialah lembaga yang independen yang berwenang dalam melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dalam sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor Industri Keuangan non bank (IKNB). OJK sendiri dibentuk dan dilandasi dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan Fairness (Kewajaran) yang secara kelembagaan OJK tidak menjadi bagian kekuasaan pemerintah. Lembaga OJK sendiri telah lahir dengan undang – undang No. 21 tahun 2011 tentang Lembaga OJK yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013, yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan utamanya perbankan di Indonesia sebagaimana pada Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Pasal 5. Pada tanggal 20 Oktober 2021 sempat viral tentang kasus pinjaman online ilegal maupun legal, mulai dari debt collector dari pinjol ilegal yang mulai menagih di H-3 tenggang bayar hingga meretas handphone korban untuk mendapatkan kontak keluarga atau orang terdekat korban, sehingga pihak OJK sering memblokir aplikasi pinjaman online ilegal di Playstore. Artikel ini menggunakan metode statue approach dan conceptual approach penelitian hukum yang menelaah peraturan perundang – undangan yang menyangkut dengan isu hukum dan memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya pinjaman legal yang dapat dilaporkan ke OJK sementara untuk pinjaman online ilegal dapat dilaporkan ke polisi

Keywords: OJK, Pinjaman Online, Indutri Keuangan Non Bank

DOI:

<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1948>

*Correspondensi: Randika Theo Mayrendra dan Ahmad Suryono
Email: theoचितoge003@gmail.com,
Ahmad.suryono@gmail.com

Received: 03-09-2023

Accepted: 18-10-2023

Published: 26-11-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: OJK is an independent institution that has the authority to regulate and supervise financial services activities in the banking sector, capital markets sector and non-bank financial industry (IKNB) sector. OJK itself was formed and based on the principles of good governance including independence, accountability, responsibility, transparency and fairness, which institutionally OJK is not part of the government's authority. The OJK institution itself was born with law no. 21 of 2011 concerning the OJK Institution which came into effect on January 1 2013, which has the authority to regulate and supervise financial institutions, especially banking in Indonesia, as stated in Law No. 21 of 2011 Article 5. On October 20 2021, the online loan case went viral. illegal or legal, starting from debt collectors from illegal loans who start collecting on the 3rd day of the payment deadline to hacking the victim's cellphone to get contacts of the victim's family or people closest to them, so that the OJK often blocks illegal online loan applications on Playstore. This article uses the statue approach method and conceptual approach to legal research which examines laws and regulations relating to legal issues and provides an analytical perspective on solving problems in legal research seen from the aspect of the legal concepts behind them. The research results found that only legal loans can be reported to the OJK while illegal online loans can be reported to the police

Keywords: OJK, Online Loans, Non-Bank Financial Industry

Pendahuluan

Pada tanggal 20 Oktober 2021 sempat viral tentang kasus pinjaman online ilegal maupun legal, mulai dari *debt collector* dari pinjol ilegal yang mulai menagih di H-3 tenggang bayar hingga meretas handphone korban untuk mendapatkan kontak keluarga atau orang terdekat korban, sehingga pihak OJK sering memblokir aplikasi pinjaman online ilegal di *Playstore* (Sugangga & Sentoso, 2020).

Akan tetapi *debt collector* dari pinjol legal juga melakukan hal yang hampir sama dengan *debt collector* dari pinjol ilegal karena, dipengaduan LBH Jakarta aduan dari korban pinjaman online legal maupun ilegal itu beda tipis (Zhou, 2020).

Seperti halnya kasus dari kota Malang seorang guru TK yang trauma karena diteror oleh 24 *debt collector* dan diancam mau dibunuh pada bulan Mei 2021, yang awalnya dipinjam Rp.2,5 juta menjadi Rp.40 Juta. Guru TK tersebut terjerat utang pinjol ke 19 pinjol ilegal dan 5 pinjolnya telah terdaftar OJK. Kasus lain yang menimpa seorang Janda Dua anak di Depok yang nekat gantung diri karena hutang pinjol sebanyak Rp.12 Juta (K. Li, 2021).

Kemudahan di era digital ini memang memberikan kemudahan setiap penggunaanya termasuk melakukan pinjaman online karena mudah, cepat, dan praktis, sehingga pihak OJK telah memiliki instrumen hukum terkait tentang pinjaman online, bahkan OJK sendiri sudah membentuk satgas Waspada Instansi yang beranggotakan anggota OJK dan instansi lainnya (Rahmadani, 2021).

Dalam pasal 1313 KUH Perdata tidak menentukan bahwa suatu bentuk perjanjian harus dibuat dalam berbentuk tertulis, namun pada Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyatakan bahwa perjanjian terjadi dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih (Zierau, 2021). Meskipun demikian, prakteknya suatu perjanjian biasanya diartikan sebagai suatu pengertian yang dibentuk dalam struktur yang tersusun secara tertulis dan jika perlu dinyatakan dalam akta Notaris atau dalam bentuk electronic, salah satunya E-mail.

Meskipun berbeda bentuk fisik dengan kontrak konvensional, kontrak elektronik tetap tunduk pada hukum perjanjian yang sama, yaitu diatur dalam KUH Perdata. Kedua jenis kontrak tersebut harus memenuhi syarat – syarat sah perjanjian dan asas – asas perjanjian. Namun pada prakteknya perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

Kemudahan dalam kemajuan era teknologi berdampak pada aspek kehidupan masyarakat, munculnya Finansial Teknologi dalam bentuk pinjaman online memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana secara singkat, sehingga konsumen yang lemah terhadap teknologi informasi, tidak mendapat perlindungan hukum secara maksimal (Fürstenau, 2019). Perlindungan konsumen sendiri sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Undang – Undang tersebut tertulis jelas apa saja hak – hak dari Konsumen. Akan tetapi secara umum dan luas Undang – Undang Perlindungan Konsumen hanya memberikan hak – hak konsumen yang tidak langsung ditulis pada undang – undang tersebut, misalnya hal – hal yang menjadi kewajiban dari usaha pelaku serta larangannya, yang merupakan konsep dari perlindungan konsumen dan menjaga hak – hak konsumen (Timmons, 2019).

Kemudian setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), dalam rangkaiannya pada Pasal 28 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang wewenangnya diberikan kepada lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan untuk menerapkan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen dalam industri jasa keuangan (Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, n.d.). Konsumen menjadi nilai tambah sendiri bagi OJK karena konsumen menjadi pilar penting bagi OJK dikarenakan dapat mewujudkan industri keuangan Nasional yang baik

Metode

Dalam metode ini, penulis menggunakan metode pendekatan berupa metode *Statute approach* dan *Conceptual Approach*. Metode Penelitian *Statute approach* ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang – undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum, sementara *Conceptual Approach* metode pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep – konsep hukum yang melatarbelakanginya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian Hukum Normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan memecahkan masalah persoalan hukum yang dikaji.

Penelitian hukum normatif terdiri atas :

- a. Penelitian terhadap asas – asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah Hukum

B. Bahan Hukum

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, bahan yang diperoleh dalam penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama dan mengikat dalam bentuk norma atau kaidah dasar yang terdiri dari Perundang – undangan, Yurisprudensi dan perjanjian internasional. Data Primer yang digunakan oleh penulis adalah Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2022, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 077/POJK.01/2016 dan wawancara di OJK sebagai pendukung (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, n.d.; POJK No.31/POJK.07/2022 Tentang Penyelenggara Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, n.d.).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelitian, buku ilmiah dibidang Hukum, Jurnal Hukum dan hasil karya dari kalangan Hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, berita, indeks kumulatif dan seterusnya

Hasil dan Pembahasan

OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk guna untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik sektor perbankan maupun pasar modal (Pikahulan, 2020).

Dasar pembentukan OJK sendiri sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 33 Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga jasa keuangan. (Wiwoho & Kharisma, 2021) OJK sendiri mempunyai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang fokus untuk mengatur *Fintech* di antaranya.

1. POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, n.d.)
2. POJK No.13/POJK.02/218 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
3. POJK No.57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan Hasil Penelitian (Istiqamah, 2019) Transaksi Pinjol diwadahi dalam bentuk layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan calon penerima pinjaman atau penerima pinjaman secara online, layanan finansial berupa transaksi pinjol dinaungi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) layaknya penyelenggara layanan finansial seperti bank, pegadaian dan sebagainya, peran OJK dalam finansial teknologi dalam aspek *Peer to Peer lending* mencakup aspek pemeriksaan, aspek pengatur, aspek pengawas serta termasuk dalam penyidikan seperti yang tercantum pada undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, Berdasarkan Undang – Undang OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perbankan
- b. Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; Dan
- c. Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian.

Oleh Karena itu, OJK memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengawasi *Fintech* yang menyelenggarakan layanan jasa keuangan di Indonesia (Wang, 2020).

Kemajuan teknologi dalam perekonomian Nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan mewujudkan ekonomi yang lebih baik dan seiring perkembangan era globalisasi manusia tidak bisa lepas dari teknologi termasuk dalam hal bisnis *Fintech* maupun melakukan praktik pinjaman online sehingga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 077/POJK.01/2016 pada Pasal 1 mencakup hal keuangan berbasis teknologi dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara layanan pinjam meminjam yang selanjutnya disebut badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Zhang, 2019). Selain mencakup hal keuangan berbasis teknologi tentu, juga ada syarat bagi penyelenggara pinjaman Online itu sendiri yakni mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016 yang berbunyi:

“Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:

- A. Peringatan tertulis
- B. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- C. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- D. Pencabutan Izin

Kegiatan Pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang berlangsung ditengah masyarakat terlebih di era globalisasi ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyedia layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut andil dalam pembangunan ekonomi Indonesia, keunggulan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian pinjaman berbentuk digital untuk keperluan para pihak tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online (Xia, 2020).

Adapun penyelenggara layanan pinjam meminjam secara online atau berbasis teknologi informasi dan elektronik adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara khusus diatur dalam pasal 18 POJK 77/2016 menerangkan bahwa:

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Meliputi:

- A. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- B. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Dalam kegiatan pinjam meminjam melalui *Fintech* atau biasa disebut Pinjaman Online juga ada dalam pengaturan, pengawasan dan perlindungan yang diatur OJK (Kharisma, 2022) Perlindungan konsumen terhadap pelaku atau penyedia pinjaman melalui *Finance technology* atau biasa disebut Pinjaman Online (Pinjol) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dijelaskan dalam beberapa pasal, antara lain (Yu, 2021):

1. Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.
2. Pasal 20 Ayat (3) Menyatakan penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada penerima pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima
3. Pasal 20 Ayat (2) Menjelaskan Dokumen Elektronik sebagaimana pada Pasal 20 Ayat (1) Yakni.
 - a. Nomor Perjanjian;
 - b. Tanggal perjanjian;
 - c. Identitas para pihak;
 - d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jumlah pinjaman;
 - f. Suku pinjaman;
 - g. Nilai angsuran;
 - h. Jangka waktu;
 - i. Objek Jaminan (jika ada);
 - j. Rincian biaya terkait;
 - k. Ketentuan mengenai denda (jika ada) dan;
 - l. Mekanisme penyelesaian sengketa ;
4. Pasal 26 menjelaskan bahwa penyelenggara wajib:
 - a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan (Irawati, 2020)
 - b. Memastikan tersedia proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan data keuangan yang dikelolanya (Astutik, 2023)
 - c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengukapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang – undangan (Yao, 2019).
 - d. Menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa *Email, Call Center*, atau media komunikasi lainnya; dan (Priskarini, 2019)
 - e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya
5. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

6. Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
7. Pasal 28 Ayat (4) penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Z. Li, 2019).

Sehingga dalam pasal-pasal tersebut dalam rangka perlindungan konsumen OJK berwenang melakukan pencegahan kerugian terhadap konsumen atau penerima pinjaman (Hermansyah, 2014). dengan memberikan edukasi dan tindakan atas kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat. Dan OJK juga berwenang untuk melakukan kegiatan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Perundang – Undang. Dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga lebih dijabarkan bahwa OJK dapat memerintahkan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu kepada LJK atau Lembaga Jasa Keuangan. Sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011. “Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan tersebut”.

Dalam hal melindungi konsumen dari Pinjol OJK hanya menerima aduan konsumen yang terjerat kasus Pinjol dari penyelenggara yang telah mendaftar ke OJK atau Pinjol legal sementara untuk Pinjol Illegal tidak bisa dilaporkan ke OJK akan tetapi dapat dilaporkan ke Polisi atau waspadainvestasi@ojk.go.id dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.7/2022 tentang Penyelenggara Layanan Konsumen yang sebagaimana aturan yang mengatur para penyelenggara dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap para konsumen yang menempatkan Dananya ke pihak PUJK, Masyarakat dapat melakukan pengaduan sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (6) “Pengaduan Berindikasi Sengketa adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau berpotensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokument tranksaksi keuangan yang telah disepakati” dan di dalam Pasal 1 Ayat (7) “Pengaduan Berindikasi Pelanggaran adalah penyampaian ungkapan oleh Konsumen dan/atau Masyarakat atas indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di Sektor Jasa Keuangan yang dilakukan oleh LJK yang diduga terjadi karena kesengajaan atau kelalaian LJK”.

Simpulan

Peran OJK dalam hal melindungi konsumen yang melakukan pinjol atau bisa disebut pinjaman Online telah diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 31/POJK.7/2022 Tentang Penyelenggara Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 6/POJK.1/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan sehingga pihak konsumen dan penyelenggara telah ada aturan dalam hal melakukan Pinjol di sektor Fintech (POJK No.6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, n.d.).

Efektifitas dalam melakukan perlindungan hukum terkait Pinjol legal atau penyelesaian sengketa dalam Pinjol legal telah efektif dikarenakan minimnya terjadi sengketa di Pinjol legal, sementara untuk Pinjol Ilegal tidak dapat diukur efektifitasnya karena bukan OJK yang menyelesaikan akan tetapi OJK dapat melakukan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tidak mudah terjerat Pinjol Ilegal.

Daftar Pustaka

- Astutik, S. (2023). The Role of The Financial Services Authority in Setting the Interest Rate For Financial Technology Loans As Consumer Protection of Financial Services. *Yuridika*, 38(2), 431–442. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.40064>
- Fürstenau, B. (2019). Developing financial competence about mortgage loans by informal learning using banks' online calculators. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s40461-019-0085-z>
- Hermansyah, S. H. (2014). *Hukum Perbankan Nasional: Edisi Kedua [ed. revisi]*. Kencana.
- Irawati. (2020). Supervisory Role of The Financial Services Authority in Utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 16(1), 32–44. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30303>
- Istiqamah, I. (2019). Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 291–306.
- Kharisma, B. (2022). The Role of the Financial Services Authority (OJK) in Preventing Illegal Fintech Landing in the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 13315, 568–577. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05061-9_40
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Li, K. (2021). A semi-parametric ensemble model for profit evaluation and investment decisions in online consumer loans with prepayments. *Applied Soft Computing*, 107. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.107485>
- Li, Z. (2019). Predicting Prepayment and Default Risks of Unsecured Consumer Loans in Online Lending. *Emerging Markets Finance and Trade*, 55(1), 118–132. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1479251>
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41–51.
- POJK No.6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. (n.d.).
- POJK No.31/POJK.07/2022 Tentang Penyelenggara Layanan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. (n.d.).
- POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (n.d.).
- Priskarini, I. A. (2019). The Role of The Financial Services Authority in The Legal Protection of Privacy Rights in Connection with Personal Data of Fintech Lending Debtor in

- Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 556–575. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a7>
- Rahmadani, M. (2021). *Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 1(1), 47–61.
- Timmons, S. (2019). Setting defaults for online banking transactions: Experimental evidence from personal loan repayment terms. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 23, 161–165. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2019.06.002>
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. (n.d.).
- Wang, X. (2020). Why do borrowers default on online loans? An inquiry of their psychology mechanism. *Internet Research*, 30(4), 1203–1228. <https://doi.org/10.1108/INTR-05-2019-0183>
- Wiwoho, J., & Kharisma, D. B. (2021). *Isu-isu hukum di sektor fintech*. Setara Press.
- Xia, H. (2020). Identifying Fintech risk through machine learning: analyzing the Q&A text of an online loan investment platform. *Annals of Operations Research*. <https://doi.org/10.1007/s10479-020-03842-y>
- Yao, J. (2019). The relationship between soft information in loan titles and online peer-to-peer lending: evidence from RenRenDai platform. *Electronic Commerce Research*, 19(1), 111–129. <https://doi.org/10.1007/s10660-018-9293-z>
- Yu, L. (2021). Can small sample dataset be used for efficient internet loan credit risk assessment? Evidence from online peer to peer lending. *Finance Research Letters*, 38. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101521>
- Zhang, N. (2019). A new mixture cure model under competing risks to score online consumer loans. *Quantitative Finance*, 19(7), 1243–1253. <https://doi.org/10.1080/14697688.2018.1552791>
- Zhou, Y. (2020). Joint liability loans in online peer-to-peer lending. *Finance Research Letters*, 32. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.12.024>
- Zierau, N. (2021). The influence of AI-based chatbots and their design on users' trust and information sharing in online loan applications. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2020*, 5483–5492.